

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

6.1 Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa QS. An-Nisa ayat 34 tidak berhenti sebagai konsep teoritis semata, melainkan memiliki ruang penerapan nyata dalam kehidupan seorang ayah pasca perceraian, khususnya terkait tanggung jawab terhadap anak. Dalam Islam, peran ayah sebagai *qawwam* tidak terputus hanya karena pernikahan berakhir. Dalam Islam, peran ayah sebagai *qawwam* (pemimpin dan penanggung jawab keluarga) tidak otomatis berakhir hanya karena hubungan pernikahan putus. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab tersebut di lapangan masih berjalan tidak sepenuhnya ideal.

Dalam hal pemberian nafkah, ditemukan adanya ketidakteraturan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok anak sehari-hari seperti makan, pakaian, dan keperluan dasar lainnya, yang lebih banyak ditanggung oleh ibu. Pemberian nafkah dari ayah cenderung bersifat situasional dan lebih difokuskan pada kebutuhan besar, seperti biaya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa amanah keayah-an terkait nafkah masih belum sepenuhnya dijalankan sesuai ketentuan yang diajarkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa aspek nafkah, yang menjadi bagian dari amanah keayah-an menurut QS. An-Nisa ayat 34, masih memiliki celah yang perlu diperbaiki.

Meski demikian, bentuk akuntabilitas lain tetap diupayakan, seperti keterlibatan emosional, pemberian nasihat keagamaan, serta partisipasi ayah dalam pengambilan keputusan penting terkait masa depan anak. Upaya-upaya ini mencerminkan bahwa kesadaran sebagai *qawwam* masih ada, meskipun pelaksanaannya diwarnai keterbatasan ekonomi, emosional, dan kondisi pasca perceraian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas ayah pasca perceraian dalam perspektif Islam mencakup dimensi material dan non-material, namun implementasinya membutuhkan komitmen, kesadaran spiritual, serta upaya yang konsisten dengan kesadaran bahwa seluruh amanah tersebut kelak akan

dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Penelitian ini juga menegaskan bahwa implementasi QS. An-Nisa ayat 34 dalam kehidupan keluarga pasca perceraian bukan hal yang mudah, namun tetap dapat diupayakan secara bertahap, seiring kesadaran dan pemahaman ayah terhadap amanah yang ia emban.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal penguasaan pengetahuan agama secara mendalam, sehingga beberapa interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, konsep *maqashid syariah*, maupun istilah keislaman lainnya masih perlu diuji lebih lanjut oleh ahli di bidang ilmu syariah atau tafsir. Peneliti telah berusaha menggunakan sumber-sumber sekunder yang relevan, seperti literatur tafsir dan wawancara dengan tokoh agama, namun tetap menyadari adanya kemungkinan keterbatasan pemaknaan akibat latar belakang akademik yang berasal dari bidang akuntansi.

6.3 Saran Penelitian

Berdasarkan hasil temuan dan keterbatasan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Saran Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan studi akuntansi dalam konteks keluarga, khususnya akuntabilitas ayah pasca perceraian. Penelitian lanjutan dapat memperluas fokus dengan menelusuri bentuk-bentuk akuntabilitas spiritual lainnya, serta menggali dimensi-dimensi *maqashid syariah* secara lebih mendalam, baik dari sisi tafsir, *fiqh* keluarga, maupun akuntansi syariah. Selain itu, pendekatan interdisipliner antara ilmu akuntansi, tafsir Al-Qur'an, dan psikologi keluarga dapat memperkaya kajian mengenai peran ayah dalam rumah tangga Muslim.

b. Saran Praktis

Bagi para ayah yang mengalami perceraian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi bahwa tanggung jawab keayah-an tidak selesai dengan berakhirnya ikatan pernikahan. Justru di situlah bentuk akuntabilitas spiritual dan emosional diuji. Perhatian, perlindungan, dan

pendidikan terhadap anak tetap perlu diberikan dengan penuh kesadaran sebagai bentuk cinta dan amanah dari Allah SWT.